



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jalan :Jend. Ahmad Yani No. 41 ☎ (0413) 83461 Bulukumba



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
NOMOR: 188.4/ 001 /08.01.01/SK/V/2015

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARA PROGRAM  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BULUKUMBA**

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan.  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;(LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN No. 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Program Diklusemas : **TK. ISLAM SUKMA BANGSA 2**  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak  
Ala m a t : Samboang Kec.Bontotiro Kabupaten Kab. Bulukumba  
Pemimpin/Ketua : **JAWARIAH, S.Pd.AUD**

KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggara tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 2 (dua) tahun

KETIGA : Pemegang izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba  
Pada tanggal : 4 Mei 2015

Kepala Dinas,



**H. A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19580102 198209 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Camat Bontotiro
3. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Bontotiro
4. Arsip